

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/13/PBI/2007
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
DENGAN MEMPERHITUNGKAN RISIKO PASAR

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam perhitungan kecukupan permodalan, selain mempertimbangkan risiko kredit, bank juga perlu mempertimbangkan risiko pasar, maupun risiko lainnya;
 - b. bahwa dengan semakin kompleksnya instrumen keuangan yang terekspos risiko pasar, perlu diberikan alternatif metode pengukuran risiko pasar yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan bank dalam rangka perhitungan kecukupan permodalan;
 - c. bahwa dalam memperhitungkan risiko pasar dapat dilakukan dengan metode standar (*standard method*) dan/atau model internal (*internal model*) baik bagi bank secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diperlukan pengaturan kembali terhadap ketentuan tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat ...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4158);
 4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko Secara Konsolidasi Bagi Bank Yang Melakukan Pengendalian Terhadap Perusahaan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4602);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM DENGAN MEMPERHITUNGGKAN RISIKO PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Perusahaan Anak adalah badan hukum atau perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari:
 - a. Perusahaan Subsidiari (*Subsidiary Company*) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh perseratus);
 - b. Perusahaan Partisipasi (*Participation Company*) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank 50% (lima puluh perseratus) atau kurang, namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan;
 - c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus) yang memenuhi persyaratan yaitu:

1) kepemilikan ...

- 1) kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan
 - 2) masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak;
- d. Entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan,
- namun tidak termasuk perusahaan asuransi dan perusahaan yang dimiliki dalam rangka penyelamatan kredit.
3. Risiko Pasar adalah risiko kerugian pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*.
 4. Risiko Suku Bunga adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan suku bunga.
 5. Risiko Nilai Tukar adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing termasuk perubahan harga emas.
 6. Risiko Ekuitas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.
 7. Risiko Komoditas adalah risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi *Trading Book* dan *Banking Book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas.
 8. Risiko Spesifik adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat faktor-faktor yang berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan.
 9. Risiko Umum adalah risiko perubahan harga instrumen keuangan akibat perubahan faktor-faktor pasar.

10. *Trading Book* adalah seluruh posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif yang dimiliki untuk:
- a. tujuan diperdagangkan dan dapat dipindahtangankan dengan bebas atau dapat dilindung nilai secara keseluruhan, baik dari transaksi untuk kepentingan sendiri (*proprietary positions*), atas permintaan nasabah maupun kegiatan perantara (*brokering*), dan dalam rangka pembentukan pasar (*market making*), yang meliputi:
 - 1) posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek;
 - 2) posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek secara aktual dan/atau potensial dari pergerakan harga (*price movement*); atau
 - 3) posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (*locking in arbitrage profits*);
 - b. tujuan lindung nilai atas posisi lainnya dalam *Trading Book*.
11. *Banking Book* adalah semua posisi lainnya yang tidak termasuk dalam *Trading Book*.

Pasal 2

- (1) Bank yang memenuhi kriteria tertentu wajib memenuhi kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebesar 8% (delapan perseratus) baik secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Bank memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

(3) Risiko ...

- (3) Risiko Pasar yang wajib diperhitungkan oleh Bank secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak adalah:
- a. Risiko Suku Bunga; dan/atau
 - b. Risiko Nilai Tukar.
- (4) Dalam hal Bank:
- a. memiliki Perusahaan Anak yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas; dan
 - b. secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, maka Bank secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak wajib memperhitungkan Risiko Ekuitas dan/atau Risiko Komoditas selain Risiko Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 3

- (1) Kriteria tertentu bagi Bank yang wajib memenuhi KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah:
- a. Bank yang secara individual memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 1. Bank dengan total aktiva sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) atau lebih;
 2. Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;

3. Bank bukan Bank devisa dengan posisi instrumen keuangan berupa surat berharga dan/atau transaksi derivatif suku bunga dalam *Trading Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih;

dan/atau;

- b. Bank yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:
 1. Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih;
 2. Bank bukan Bank devisa yang secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak memiliki posisi instrumen keuangan berupa surat berharga termasuk instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dan/atau transaksi derivatif dalam *Trading Book* dan/atau instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas dalam *Trading Book* dan *Banking Book* sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) atau lebih.
- (2) Kewajiban untuk memperhitungkan Risiko Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku pula untuk Bank yang memiliki jaringan kantor dan/atau Perusahaan Anak di negara lain maupun kantor cabang dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

Pasal 4

Surat berharga dalam *Trading Book* sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, huruf b angka 1 dan angka 2 hanya mencakup surat berharga yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan.

Pasal 5

Bank yang setelah merger atau konsolidasi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang pada 3 periode pelaporan bulanan dalam 6 bulan pertama setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif, wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM sejak bulan ke 7 (tujuh) setelah merger atau konsolidasi dinyatakan efektif.

Pasal 6

Bagi Bank yang telah wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM, apabila pada tanggal 1 Januari 2009 tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 karena adanya perubahan cakupan surat berharga dalam *Trading Book*, maka Bank tidak wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM.

Pasal 7

Bank yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tetap wajib selamanya memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

BAB II
ASPEK PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Bank dapat memperhitungkan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) untuk tujuan perhitungan KPMM secara individual dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
- (2) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dalam perhitungan KPMM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk memperhitungkan Risiko Pasar.
- (3) Pos yang dapat diperhitungkan sebagai Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pinjaman Subordinasi Jangka Pendek yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak dijamin oleh Bank atau Perusahaan Anak yang bersangkutan dan telah disetor penuh;
 - b. memiliki jangka waktu perjanjian sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. tidak dapat dibayar sebelum jadwal waktu yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia;
 - d. terdapat klausula yang mengikat (*lock-in clause*) yang menyatakan bahwa tidak dapat dilakukan pembayaran pokok atau bunga, termasuk pembayaran pada saat jatuh tempo, apabila pembayaran dimaksud dapat menyebabkan KPMM secara individual atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. terdapat perjanjian pinjaman yang jelas termasuk jadwal pelunasannya; dan
 - f. memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(4) Modal ...

- (4) Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperhitungkan Risiko Pasar hanya dapat digunakan dengan memenuhi kriteria:
- a. tidak melebihi 250% (dua ratus lima puluh perseratus) dari bagian Modal Inti yang dialokasikan untuk memperhitungkan Risiko Pasar;
 - b. jumlah Modal Pelengkap (*tier 2*) dan Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari Modal Inti.
- (5) Modal Pelengkap (*tier 2*) yang tidak digunakan dapat ditambahkan untuk Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pinjaman Subordinasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku dan melebihi 50% (lima puluh perseratus) Modal Inti, dapat digunakan sebagai komponen Modal Pelengkap Tambahan (*tier 3*) dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

ASPEK RISIKO PASAR

Pasal 9

Risiko Pasar diperhitungkan atas:

- a. posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos Risiko Suku Bunga;
- b. posisi valuta asing dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Nilai Tukar;
- c. posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* yang terekspos Risiko Ekuitas;
- d. posisi instrumen keuangan dalam *Trading Book* dan *Banking Book* yang terekspos Risiko Komoditas.

Pasal 10 ...

Pasal 10

Aset keuangan yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dikecualikan dari cakupan *Trading Book*.

Kebijakan dan Pedoman *Trading Book*

Pasal 11

- (1) Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko Bank.
- (2) Bank wajib melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Kebijakan dan pedoman *Trading Book* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 paling kurang mencakup:

- a. tujuan memiliki posisi dalam *Trading Book*;
- b. kriteria instrumen keuangan yang dapat ditetapkan sebagai *Trading Book*;
- c. kebijakan pengelolaan portofolio *Trading Book*;
- d. pihak yang diberi kewenangan untuk menyetujui atau mengubah kebijakan dan pedoman *Trading Book*;
- e. mekanisme untuk memastikan bahwa kriteria instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai *Trading Book* diterapkan secara konsisten;
- f. penetapan metodologi valuasi terhadap instrumen keuangan dalam *Trading Book* dengan menggunakan nilai wajar secara harian berdasarkan harga pasar atau model/teknik penilaian;

g. pendokumentasian ...

- g. pendokumentasian setiap strategi perdagangan (*trading strategy*) atas posisi atau portofolio *Trading Book* yang mendapat persetujuan pihak yang diberi kewenangan.

Valuasi *Trading Book*

Pasal 13

- (1) Bank wajib melakukan valuasi secara harian terhadap posisi *Trading Book* dengan akurat.
- (2) Dalam melakukan valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur valuasi, termasuk memiliki sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi yang memadai dan terintegrasi dengan sistem manajemen risiko.
- (3) Kebijakan dan prosedur valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berlandaskan pada prinsip kehati-hatian.

Pasal 14

- (1) Proses valuasi wajib dilakukan berdasarkan nilai wajar.
- (2) Terhadap instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif, proses valuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan harga transaksi yang terjadi (*close out prices*) atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen.
- (3) Valuasi terhadap instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan:
 - a. *bid price* untuk aset yang dimiliki atau kewajiban yang akan diterbitkan; dan/atau
 - b. *ask price* untuk aset yang akan diperoleh atau kewajiban yang dimiliki.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam hal harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, Bank dapat menetapkan nilai wajar dengan menggunakan suatu model/teknik penilaian berlandaskan prinsip kehati-hatian.

Pasal 15

- (1) Bank wajib melakukan verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi.
- (2) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.
- (3) Bank wajib menyesuaikan hasil valuasi berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 16

Bank wajib segera melakukan penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dalam hal:

- a. terjadi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan;
- b. harga instrumen keuangan yang dijadikan acuan adalah harga yang terjadi dari transaksi yang dipaksakan, likuidasi yang dipaksakan, atau penjualan akibat kesulitan keuangan;
- c. instrumen keuangan sudah mendekati jatuh tempo; dan/atau
- d. harga yang dijadikan acuan tidak wajar karena kondisi lainnya.

Pasal 17

- (1) Selain penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bank wajib melakukan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperhitungkan dampak penyesuaian sebagai faktor pengurang Modal Inti dalam perhitungan KPMM.

Perhitungan Risiko Pasar

Pasal 18

- (1) Perhitungan Risiko Pasar dalam perhitungan KPMM dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Metode Standar (*Standard Method*); dan/atau
 - b. Model Internal (*Internal Model*).
- (2) Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.

Metode Standar

Pasal 19

- (1) Perhitungan Risiko Suku Bunga meliputi Risiko Spesifik dan Risiko Umum.
- (2) Metode perhitungan Risiko Umum dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Metode Jatuh Tempo (*Maturity Method*); atau
 - b. Metode Jangka Waktu (*Duration Method*).
- (3) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (4) Beban modal untuk Risiko Suku Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Suku Bunga.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka perhitungan Risiko Suku Bunga, Bank Indonesia menetapkan lembaga pemeringkat (*rating agency*) dan peringkat yang diakui.
- (2) Penetapan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 21

- (1) Perhitungan Risiko Nilai Tukar didasarkan pada Posisi Devisa Neto yang dimiliki oleh Bank.
- (2) Beban modal untuk Risiko Nilai Tukar dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Posisi Devisa Neto.

Pasal 22

- (1) Perhitungan Risiko Ekuitas yang meliputi Risiko Spesifik dan Risiko Umum didasarkan pada posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas yang dimiliki oleh Perusahaan Anak.
- (2) Beban modal untuk Risiko Ekuitas sebesar penjumlahan beban modal dari Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan.
- (3) Beban modal untuk Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari:
 - a. Posisi ekuitas bruto (*gross equity position*) untuk Risiko Spesifik; dan
 - b. Posisi ekuitas neto secara keseluruhan (*overall net position*) untuk Risiko Umum;

Pasal 23

- (1) Perhitungan Risiko Komoditas yang timbul dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas yang dimiliki Perusahaan Anak, dilakukan dengan menggunakan:
 - a. Metode Sederhana (*Simplified Approach*); atau
 - b. Metode Jatuh Tempo (*Maturity Ladder Approach*).
- (2) Penggunaan metode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan secara konsisten.
- (3) Beban modal untuk Risiko Komoditas dihitung berdasarkan persentase tertentu dari posisi instrumen keuangan yang terekspos Risiko Komoditas.

Pasal 24

Persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasal 21 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Model Internal

Pasal 25

- (1) Bank yang menggunakan Metode Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang memenuhi persyaratan tertentu dapat menggunakan Model Internal dalam perhitungan Risiko Pasar setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Bank yang akan menggunakan Model Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia disertai

informasi ...

informasi dan dokumen tertentu yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

- (4) Dalam hal Bank akan melakukan modifikasi atas penggunaan Model Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib memperoleh persetujuan kembali dari Bank Indonesia.
- (5) Bank yang akan menggunakan Model Internal setelah akhir Desember 2007 wajib mencantumkan rencana penggunaan Model Internal dimaksud dalam rencana bisnis Bank.
- (6) Dalam rangka memberikan persetujuan, Bank Indonesia melakukan pengkajian terhadap Model Internal yang akan digunakan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh Bank yang telah memperoleh persetujuan untuk menggunakan Model Internal, maka pengukuran Risiko Pasar untuk produk dan aktivitas baru tersebut menggunakan Metode Standar.
- (2) Bank wajib menyampaikan rencana tindak penggunaan Model Internal untuk pengukuran Risiko Pasar terhadap produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bank Indonesia.
- (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan produk dan aktivitas baru.
- (4) Bank Indonesia dapat meminta Bank melakukan perubahan atas rencana tindak berdasarkan hasil pengkajian.

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia akan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Model Internal.

(2) Berdasarkan ...

- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan antara lain:
- a. mewajibkan Bank untuk melakukan penyesuaian penggunaan Model Internal dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. menetapkan penyesuaian faktor skala; dan/atau
 - c. membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

Pasal 28

- (1) Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan Model Internal dilarang menggunakan kembali Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar.
- (2) Penggunaan kembali Metode Standar dapat dilakukan hanya apabila Bank Indonesia membatalkan persetujuan penggunaan Model Internal.

Pasal 29

Bank yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan Model Internal wajib menggunakan Model Internal untuk perhitungan KPMM paling lambat pada posisi pelaporan akhir bulan berikutnya.

BAB IV

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM

Pasal 30

Perhitungan KPMM secara individu dan/atau secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak yang wajib dipenuhi oleh Bank yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup:

- a. KPMM ...

- a. KPMM untuk risiko kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM, namun tidak termasuk posisi pada *Trading Book* yang telah diperhitungkan Risiko Spesifik untuk Risiko Suku Bunga; dan
- b. KPMM untuk Risiko Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini.

BAB V
PELAPORAN
Pasal 31

- (1) Bank yang menggunakan Metode Standar dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar wajib melaporkan perhitungan Risiko Pasar secara bulanan sesuai format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (2) Dalam hal Bank telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk menggunakan Model Internal dalam perhitungan KPMM dengan memperhitungkan Risiko Pasar, Bank wajib menyampaikan laporan yang terkait dengan Model Internal secara bulanan dan triwulanan sesuai format yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan tentang Laporan Berkala Bank Umum.
- (3) Laporan yang terkait dengan Model Internal secara triwulanan untuk pertama kali disusun pada akhir triwulan setelah Model Internal digunakan untuk perhitungan KPMM.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dalam periode penyampaian III Laporan Berkala Bank Umum.

(5) Selama ...

(5) Selama pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dimungkinkan dilaporkan secara *on-line*, maka pelaporan wajib disampaikan secara *off-line* oleh Bank kepada Bank Indonesia dengan alamat:

- a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
- b. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia, dengan tembusan kepada Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta 10350.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) yang mengatur mengenai:

- a. posisi surat berharga dalam *Trading Book* sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c;
- b. Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- c. surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1); dan
- d. proses *mark to market* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2),

masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

BAB VII

SANKSI

Pasal 33

Bank yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 25 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu;
- c. pencantuman pengurus dan atau pemegang saham Bank dalam daftar orang yang dilarang menjadi pemegang saham dan pengurus Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 34

Bank yang melanggar ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Laporan Berkala Bank Umum.

Pasal 35

Bank yang melakukan perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual, yang dilakukan dengan pola menyerupai perdagangan atas aset keuangan dalam kelompok diperdagangkan:

- a. dalam ...

- a. dalam jumlah yang signifikan; dan/atau
 - b. dalam frekuensi yang tinggi,
- tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual, selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 36

Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 untuk kedua kalinya, maka Bank tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

Pasal 37

Dalam hal Bank melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 lebih dari dua kali, maka Bank tidak diperkenankan untuk mengelompokkan pembelian aset keuangan berikutnya dalam kelompok tersedia untuk dijual selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan surat pembinaan oleh Bank Indonesia.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Ketentuan mengenai:

- a. surat berharga dalam *Trading Book* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. Sertifikat ...

- b. Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 9 huruf a;
- c. proses valuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- d. proses verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, penyesuaian terhadap hasil valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dan penyesuaian terhadap valuasi atas posisi yang kurang likuid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, khusus bagi Bank yang menggunakan Metode Standar dalam perhitungan Risiko Pasar; dan
- e. sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/12/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Dengan Memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini akan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 41

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- 24 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 November 2007

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR: 9/13/PBI/2007
TENTANG
KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM
DENGAN MEMPERHITUNGGAN RISIKO PASAR

UMUM

Dalam perhitungan kecukupan permodalan, bank perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang mungkin muncul dalam kegiatan usaha bank. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko kredit, risiko pasar, dan risiko lainnya.

Dalam *Capital Accord 1988*, *Basel Committee on Banking Supervision* dari *Bank for International Settlements* menetapkan metode perhitungan kecukupan permodalan yang memperhitungkan risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, *Basel Committee on Banking Supervision* telah melakukan amandemen terhadap *Capital Accord* dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar yang selanjutnya disempurnakan lagi pada tahun 2005. *Capital Accord 1988* dan *1996* disesuaikan pula dengan *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework* atau yang lebih dikenal *Basel II*.

Penerapan perhitungan kecukupan permodalan di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord 1988* dan *1996* yang memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar dalam perhitungan kecukupan permodalan bank baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan perusahaan anak.

Namun ...

Namun, perhitungan risiko pasar untuk saat ini masih menggunakan metode standar. Dalam *Capital Accord 1996* yang telah disesuaikan kembali pada tahun 2005 serta dalam *Basel II*, perhitungan risiko pasar dapat dilakukan dengan menggunakan metode standar (*standard method*) dan/atau model internal (*internal model*).

Oleh karena itu, mengingat dalam *Capital Accord 1996*, 2005, dan *Basel II* terdapat alternatif metode dalam penerapan perhitungan risiko pasar, maka berdasarkan Peraturan Bank Indonesia ini, perhitungan kecukupan permodalan bank untuk risiko pasar juga dapat menggunakan model internal (*internal model*) sepanjang memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Dengan ketentuan ini maka perhitungan rasio KPMM secara individual dilakukan dengan membandingkan modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.

Sedangkan untuk perhitungan rasio KPMM secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak dilakukan dengan membandingkan modal secara konsolidasi dengan aktiva tertimbang menurut risiko secara konsolidasi baik untuk risiko kredit maupun Risiko Pasar.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Alokasi modal untuk perhitungan KPMM diprioritaskan untuk memenuhi KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit.

Yang dimaksud dengan "ketentuan Bank Indonesia yang berlaku" adalah Peraturan Bank Indonesia mengenai KPMM.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Perubahan cakupan surat berharga dalam *Trading Book* yaitu yang tidak memperhitungkan kelompok yang tersedia untuk dijual, mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “selamanya” adalah dalam hal Bank yang telah memenuhi kriteria tetapi kemudian menjadi tidak memenuhi kriteria, Bank tetap wajib memperhitungkan Risiko Pasar dalam KPMM.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Dengan pengaturan ini maka paling kurang sebesar 28,5% (dua puluh delapan setengah perseratus) dari Risiko Pasar diperhitungkan dari Modal Inti yang tidak digunakan untuk menutup risiko kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.

Huruf b

Modal Inti dan Modal Pelengkap adalah modal yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.

Ayat (5)

Modal Pelengkap yang dapat ditambahkan adalah Modal Pelengkap yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai KPMM.

Ayat (6) ...

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Instrumen keuangan yang terekspos Risiko Suku Bunga termasuk Sertifikat Bank Indonesia dalam *Trading Book*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 10

Perlakuan pengakuan dan pengukuran terhadap aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55 (Revisi 2006) mengenai Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Kriteria tersebut ditetapkan dengan memperhatikan antara lain:

1. persyaratan dan kondisi yang harus dipenuhi termasuk jangka waktu kepemilikan/ *holding period* yang mengacu kepada praktek yang berlaku secara umum (maksimal 90 hari);
2. kemungkinan restriksi hukum yang dapat menghambat terjadinya perdagangan; dan
3. standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Huruf c

Kebijakan pengelolaan portofolio antara lain meliputi penetapan dan pemantauan limit, kewenangan pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan portofolio, serta pemantauan dan pelaporan pengelolaan portofolio.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Mekanisme tersebut mencakup antara lain:

1. pihak/petugas yang bertanggungjawab melakukan pengecekan;
2. frekuensi pengecekan;
3. verifikasi pemenuhan kriteria *Trading Book*.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kebijakan dan prosedur tersebut meliputi antara lain penetapan tanggung jawab yang jelas dari berbagai pihak yang terlibat dalam penetapan valuasi, sumber informasi pasar, dan proses kaji ulang terhadap kelayakan valuasi, frekuensi valuasi (secara harian), penetapan waktu untuk valuasi akhir hari (*closing price*), prosedur pelaksanaan dan penyampaian hasil verifikasi baik secara berkala maupun insidental, serta prosedur penyesuaian valuasi.

Sistem informasi manajemen dan pengendalian proses valuasi paling kurang mencakup pendokumentasian kebijakan dan prosedur valuasi yang telah ditetapkan serta alur pelaporan (*reporting lines*) yang jelas bagi satuan kerja yang bertanggung jawab terhadap proses valuasi dan verifikasi.

Ayat (3)

Kebijakan dan prosedur valuasi yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian antara lain melakukan valuasi dengan memperhatikan penerapan aspek-aspek manajemen risiko dan prosedur valuasi yang wajar.

Pasal 14

Ayat (1)

Sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah nilai dimana suatu aset dapat

dipertukarkan ...

dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (*arms's length transaction*).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif" adalah apabila harga instrumen keuangan tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin di bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), atau agen lainnya, serta harga tersebut merupakan harga yang terjadi dari transaksi aktual yang dilakukan secara wajar (*arm's length basis*).

Harga transaksi yang terjadi atau kuotasi harga pasar dari sumber yang independen antara lain meliputi harga di bursa (*exchange prices*), harga pada layar dealer (*screen prices*), atau kuotasi yang paling konservatif yang diberikan oleh paling kurang 2 (dua) broker dan/atau *market maker* yang memiliki reputasi baik, yang minimal salah satunya adalah pihak independen.

Penggunaan sumber yang independen dilakukan secara konsisten kecuali harga yang diperoleh tidak mencerminkan nilai wajar.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*bid price*" adalah harga beli yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Huruf b

Yang dimaksud "*ask price (offer price)*" adalah harga jual yang dikuotasikan oleh sumber yang independen.

Ayat (4) ...

Ayat (4)

Termasuk model/teknik penilaian antara lain:

- a. penggunaan harga yang timbul dari transaksi yang terjadi dalam 10 (sepuluh) hari kerja terakhir;
- b. penggunaan harga pasar dari instrumen lain yang memiliki karakteristik (paling kurang jangka waktu, tingkat bunga/kupon, peringkat, dan golongan penerbit) yang serupa;
- c. analisis arus kas yang didiskonto (*discounted cash flow*);
- d. model penetapan harga opsi (*option pricing models*); atau
- e. model/teknik penilaian yang secara umum telah digunakan oleh pelaku pasar dalam menetapkan harga instrumen.

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan model/teknik penilaian antara lain memperhatikan pemisahan tugas dan kompetensi pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan penggunaan model, dan memastikan dilakukan kaji ulang akurasi model/teknik penilaian oleh fungsi yang independen, serta prosedur dan dokumentasi pengembangan dan perubahan model/teknik penilaian.

Pasal 15

Ayat (1)

Verifikasi dilakukan untuk memastikan keakuratan penyusunan laporan laba rugi.

Verifikasi terhadap proses dan hasil valuasi paling kurang dilakukan terhadap kewajaran harga pasar maupun informasi yang digunakan sebagai input dalam model/teknik penilaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Penyesuaian dilaksanakan terhadap nilai instrumen keuangan dalam neraca secara langsung yang selanjutnya mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 16

Penyesuaian hasil valuasi dilakukan berdasarkan pemantauan harian maupun hasil verifikasi oleh pihak yang tidak ikut dalam pelaksanaan valuasi.

Sebagai contoh, valuasi yang belum mencerminkan nilai wajar dapat terjadi pada valuasi dengan menggunakan model/teknik penilaian.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perubahan kondisi ekonomi yang signifikan" antara lain perubahan kurva imbal hasil (*yield curve*) secara signifikan diluar ekspektasi pasar.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Faktor sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo diperhitungkan mengingat semakin mendekati jatuh tempo, nilai instrumen keuangan semakin mendekati nilai nominal.

Huruf d

Termasuk kondisi lainnya antara lain:

- a. kemungkinan kerugian potensial yang timbul karena pihak lawan tidak dapat memenuhi kewajibannya (*unearned credit spreads*).

b. kemungkinan ...

- b. kemungkinan perhitungan biaya atau penalti yang timbul karena pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo (*early termination*).
- c. terjadinya *mismatch* arus kas yang menyebabkan harga dapat dipengaruhi oleh perhitungan biaya untuk meminjam dan menginvestasikan dana (*investing and funding costs*).
- d. terjadi kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakpastian dalam model valuasi misalnya ketidakmampuan menangkap perubahan dalam kondisi tidak normal.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “faktor-faktor tertentu” antara lain rata-rata dan volatilitas volume perdagangan, rata-rata volatilitas dari rentang kuotasi penawaran dan permintaan (*bid/ask spreads*), dan ketersediaan kuotasi pasar.

Ayat (2)

Penyesuaian tidak akan mengurangi nilai instrumen keuangan dalam neraca dan tidak mempengaruhi laporan laba rugi.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Penggunaan lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui dalam perhitungan Risiko Suku Bunga adalah dalam rangka menghitung Risiko Spesifik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Posisi Devisa Neto" adalah Posisi Devisa Neto sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai posisi devisa neto.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "posisi ekuitas bruto" adalah penjumlahan nilai absolut atas posisi *long* dan *short* setiap

instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas dari masing-masing emiten pada setiap pasar keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “posisi ekuitas neto” adalah nilai absolut dari selisih atas penjumlahan posisi *long* dan penjumlahan posisi *short* dari setiap instrumen keuangan yang terekspos Risiko Ekuitas pada setiap pasar keuangan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian modifikasi atas penggunaan Model Internal antara lain perubahan metodologi Model Internal, perubahan teknologi sistem informasi, dan perluasan penggunaan Model Internal.

Sebelum ...

Sebelum modifikasi atas penggunaan Model Internal memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, Bank tetap menggunakan Model Internal yang telah disetujui untuk perhitungan KPMM.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "produk dan aktivitas baru" adalah produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko.

Ayat (2)

Penggunaan Model Internal terhadap produk dan aktivitas baru termasuk cakupan modifikasi Model Internal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Model Internal mencakup antara lain pemenuhan persyaratan penggunaan Model Internal, laporan *back testing*, dan laporan *stress testing*.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Larangan ini berlaku untuk pengukuran Risiko Pasar terhadap produk dan aktivitas yang telah disetujui menggunakan Model Internal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Laporan perhitungan Risiko Pasar antara lain mencakup laporan posisi yang diperhitungkan dalam Risiko Pasar, laporan perhitungan rasio KPMM.

Ayat (2)

Laporan yang terkait dengan Model Internal antara lain mencakup laporan perhitungan *value at risk* dan beban modal, laporan perhitungan rasio KPMM, laporan *back testing*, serta laporan *stress testing*.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Sesuai ketentuan mengenai Laporan Berkala Bank Umum, maka laporan posisi bulan Maret 2008 wajib disampaikan dalam periode penyampaian III yaitu tanggal 16 sampai dengan tanggal 21 bulan April 2008.

Ayat (5)

Penyampaian secara *off-line* dilakukan dengan *softcopy* dan *hardcopy*.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan jumlah yang signifikan adalah signifikan terhadap total aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual.

Pasal 36 ...

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.